

# Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dalam Proses Pengambilan Kebijakan Rapat Paripurna

Diah Luckyta Ningrum<sup>1</sup>, Sarmini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,  
Universitas Negeri Surabaya

e-mail: [diah.19021@mhs.unesa.ac.id](mailto:diah.19021@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [sarmini@unesa.ac.id](mailto:sarmini@unesa.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Tujuan penelitian ini guna mendeskripsikan peran yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dalam proses pengambilan kebijakan rapat paripurna dalam mekanisme sebelum, saat dan setelah rapat paripurna. Selain itu, guna menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pengambilan kebijakan rapat paripurna DPRD Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan peran yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Surabaya dalam proses pengambilan kebijakan pada mekanisme sebelum, saat dan setelah rapat paripurna yaitu peran aktif dilakukan oleh anggota dewan sebagai perwakilan partai dan peran pasif anggota dewan dilakukan untuk melawan ketidakseimbangan politik dalam proses pengambilan kebijakan rapat paripurna. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran meliputi tiga faktor yaitu posisi Jabatan ditunjukkan adanya penugasan partai politik, Aspirasi terdiri dari aspirasi partai politik dan aspirasi masyarakat sebagai bahan pembentukan raperda, dan kerja sama ditunjukkan dengan kekompakkan dan menyamakan persepsi antar anggota.

**Kata kunci:** *Peran, Faktor-Faktor dan Proses Pengambilan Kebijakan*

## Abstract

The purpose of this research is to describe the role played by members of the Surabaya City Regional House of Representatives (DPRD) in the plenary meeting policy-making process in the mechanism before, during and after the plenary meeting. In addition, to analyze the factors that influence the policy-making process of the Surabaya City DPRD plenary meeting. This research uses a qualitative method with a case study design. The results showed that the roles performed by Surabaya City DPRD members in the policy-making process in the mechanism before, during and after the plenary meeting were active roles performed by council members as party representatives and passive roles performed by council members to fight political imbalances in the plenary meeting policy-making process. The factors that influence the implementation of the role include three factors, namely the position of the position indicated by the assignment of political parties, aspirations consisting of political

party aspirations and community aspirations as material for the formation of draft regulations, and cooperation indicated by cohesiveness and equalizing perceptions between members.

**Keywords :** *Roles, Factors And Policy-making Process*

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut Demokrasi Pancasila bersumber dari ideologi dan konstitusional dengan menggunakan sistem kedaulatan rakyat. Dapat diartikan rakyat turut andil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan memiliki wewenang penuh dalam menggunakan hak pilihnya untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang tegas, bijaksana dan melindungi kepentingan rakyat atas kekuasaan pemerintahan melalui pemilihan umum (Mulyono dkk., 2019). Sebagai negara demokrasi, tentunya Negara Indonesia menjalankan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi untuk mengatur daerahnya. Desentralisasi adalah sistem penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Kepala Daerah sebagai pemimpin dari segala urusan pelaksanaan pemerintah dan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dikenal DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang menjadi unsur penyelenggaraan pemerintahan legislatif daerah pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota guna mewujudkan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi untuk menjaring dan menampung aspirasi masyarakat daerah (Fitri dkk., 2015). Anggota dewan harus mampu melaksanakan fungsi dan tugas wewenang berdasarkan kepentingan rakyat serta mengesampingkan kepentingan partai (Tessya & Untung, 2019).

Adapun fungsi DPRD terbagi menjadi tiga yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang diatur pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai berikut: Pertama, fungsi legislasi untuk membuat rancangan peraturan daerah berdasarkan dengan kebijakan pemerintahan (Sunarto, 2017). Kedua, fungsi anggaran untuk mengatur belanja pendapatan daerah (APBD) (Sipangkar, 2016). DPRD menampung aspirasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pembahasan yaitu membahas KUA dan PPAS yang telah disusun kepala daerah, rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah dalam pertanggungjawaban APBD (Ina Sopia, 2019). Ketiga, fungsi pengawasan untuk mengatur kebijakan pemerintahan daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan oleh DPRD menggunakan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat melalui berbagai kegiatan rapat seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat bersama dengan pemerintah serta rapat dengar pendapat umum (La Asiri, 2019).

Setiap pelaksanaan fungsi dan tugas wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui berbagai macam-macam rapat diantaranya Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Gabung Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Panitia Khusus, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Fraksi Partai Politik, Rapat Konsultasi dan Rapat dengar pendapat umum. Adapun

jenis rapat yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu Rapat terbuka dan Rapat tertutup.

Dari pelaksanaan rapat tentunya memiliki proses dan tahapan dalam persidangan berbeda-beda. Salah satunya rapat paripurna menjadi forum tertinggi yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Dewan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sebagai DPRD. Dimulai dari proses sebelum pengambilan kebijakan pada rapat paripurna ada proses input yang didapatkan melalui masa reses untuk menampung dan menjangkau aspirasi masyarakat sebagai landasan dalam membuat rancangan peraturan daerah. Setelah melalui proses input, Pimpinan dewan dan anggota dewan akan merapatkan terlebih dahulu dari hasil masa reses melalui rapat badan musyawarah. Kemudian akan membentuk rancangan panitia khusus yang terdiri dari anggota legislatif yang ditugaskan secara khusus mengenai kebutuhan untuk membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat yang menjadi perhatian khusus untuk pemerintah. Setelah itu dibawa pada rapat paripurna untuk disahkan bersama pimpinan dewan, kepala daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota setiap daerah dan anggota per komisi.

Berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 129 ayat 2 menyebutkan bahwasannya anggota legislatif yang hadir dalam rapat paripurna melibatkan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah keseluruhan anggota DPRD yang hadir untuk mengesahkan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Dengan menerapkan sistem demokrasi dalam pengambilan kebijakan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat (Aliyandi, 2019). Berdasarkan data yang diperoleh peneliti adapun peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dalam proses pengambilan kebijakan rapat paripurna. Dimana anggota dewan ini ada yang berperan aktif sebagai perwakilan fraksi partai yang ditunjukkan pada juru bicara perwakilan fraksi partai dan Panitia Khusus dalam proses pembuatan Raperda menjadi Perda. Kemudian ada anggota dewan berperan secara pasif yang ditunjukkan ketika mengikuti pelaksanaan dari rapat paripurna dan bisa memberikan pernyataan menerima, menolak atau mengajukan interupsi atas rancangan keputusan yang dibacakan langsung oleh Pimpinan rapat.

Namun ada beberapa fenomena yang menjadi masalah dalam kedua agenda Rancangan Peraturan Daerah tentang Narkotika dan Pajak Retribusi Daerah ini yaitu pertama, ketidakhadiran anggota dewan dalam rapat paripurna menimbulkan penilaian negatif masyarakat seperti ada anggota dewan yang lain menyelenggarakan rapat komisi bertepatan dengan rapat paripurna. Terkesannya anggota dewan tidak hadir kurang mementingkan momen sakral proses pengambilan kebijakan saat pembacaan rancangan keputusan yang dilakukan oleh Pimpinan Dewan (Inioluwa dan Temitope, 2022).

Peneliti mendapatkan informasi pra wawancara bersama informan mengapa hal ini terjadi pada rapat paripurna bahwasannya dari sekian anggota yang tidak hadir ada beberapa hal yang mempengaruhi seperti agenda rapat paripurna yang diadakan secara mendadak oleh sekretariat bagian persidangan sehingga anggota dewan tidak bisa memilih rapat tersebut. Hal ini dikarenakan setiap rapat yang dilaksanakan oleh anggota dewan merupakan agenda penting. Kedua, minimnya rasa antusias yang ditunjukkan oleh anggota dewan dalam mengikuti rapat paripurna pada Raperda Narkotika dan Raperda Pajak

Retribusi Daerah cenderung kurang fokus. Dimana Peneliti menemukan ada beberapa anggota dewan yang meninggalkan saat rapat berlangsung tanpa adanya seizin dari Pimpinan Rapat yang pada akhirnya ketinggalan informasi yang didapatkan. Kemudian ada juga anggota dewan yang sibuk memeriksa *handphone* dengan melihat aplikasi media sosial sehingga kurang fokus saat memperhatikan secara seksama pada pelaksanaan rapat paripurna berlangsung. Berdasarkan hasil observasi, fenomena ini terjadi karena adanya unsur dalam diri individu anggota dewan.

Dari fenomena yang terjadi di DPRD Kota Surabaya bahwasannya anggota dewan selayaknya meningkatkan citra, kewibawaan dan kehormatan diri. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas anggota dewan dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya (Nur Rohim & Yunus, 2014). Adanya pertimbangan Pimpinan DPRD untuk menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya No. 01 Tahun 2022 tentang tata tertib DPRD Kota Surabaya atas perubahan ketiga Peraturan DPRD No. 01 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kota Surabaya sebagai norma hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota dewan supaya dapat melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun berbagai argumentasi peneliti bahwasannya penelitian ini penting untuk diteliti antaranya; Pertama, peneliti ingin melihat bagaimana peran anggota DPRD Kota Surabaya. Kedua, pentingnya peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pengambilan kebijakan yang dapat diketahui dari tingkat keaktifannya untuk memberikan kontribusi ide dan gagasan akan mempengaruhi hasil raperda menjadi perda. Dalam hal ini peneliti melihat sejauh manakah proses pengambilan kebijakan ini dipertimbangkan dengan berdasarkan aspirasi yang diperoleh. Adapun berbagai kajian sebelumnya yang membahas tentang peran Anggota DPRD dalam proses pengambilan kebijakan Rapat Paripurna yang dilakukan oleh Gesmi, Purwoko dan Nur (2015), Perspektif dari beberapa kajian lebih banyak membahas tentang isu gender pada bidang politik khususnya keikutsertaan perempuan yang berpartisipasi sebagai anggota Dewan untuk mengetahui sejauh manakah peranan dalam proses pengambilan Keputusan terletak pada tiga fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Namun penelitian ini mencermati dari segi perspektif sosial terhadap Peran Anggota DPRD Kota Surabaya dalam proses pengambilan kebijakan Rapat Paripurna. Peneliti tidak melihat dari segi isu gender yang menjadi permasalahan pada beberapa kajian sebelumnya. Melainkan peneliti melihat bagaimana kedua posisi antara peran anggota DPRD baik laki-laki dan perempuan itu sejajar. Peneliti melihat bahwasannya semua anggota laki-laki dan Perempuan itu sama-sama memiliki porsi hak fungsi dan kedudukan. Selain itu, peneliti melihat bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran anggota DPRD dalam proses pengambilan kebijakan Rapat paripurna yang dianggap sebagai kunci utama meliputi: posisi jabatan, aspirasi partai politik dan kerja sama.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian DPRD Kota Surabaya yang berjumlah 6 orang. Lokasi penelitian adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya terletak di Jl. Yos Sudarso No. 18-22, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa timur. Fokus penelitian ini yaitu keaktifan anggota DPRD dalam proses pengambilan kebijakan yang ditunjukkan dengan menyampaikan ide gagasan dalam menjalankan fungsi legislasi. Adapun dua peran yang dimaksud pada penelitian ini yaitu peran aktif dan peran pasif. Dimana pelaksanaan peran yang dilakukan oleh Anggota DPRD meliputi mekanisme yaitu: 1) Sebelum; 2) Saat dan 3) Setelah. Teknik pengambilan data menggunakan observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles Huberman meliputi tiga komponen, yakni reduksi data, model data (*Data Display*), dan Penarikan/verifikasi kesimpulan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Anggota Dewan Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Pada Mekanisme Sebelum Rapat Paripurna.**

Peran anggota Dewan dalam proses pengambilan kebijakan pada mekanisme sebelum rapat paripurna memosisikan diri sebagai representatif fraksi partai politik. Dimana sebelum agenda rapat paripurna diselenggarakan oleh DPRD Kota Surabaya, tentunya akan dibahas pada Badan Musyawarah. Badan Musyawarah atau bisa disingkat Bamus sebagai alat kelengkapan DPRD yang sifatnya tetap dan dibentuk saat awal masa jabatan keanggotaan periode 2019-2024. Segala pelaksanaan acara Rapat Paripurna akan ditetapkan dan diputuskan dalam rapat Bamus terlebih dahulu oleh Pimpinan Dewan paling sedikit 3 orang terdiri dari Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD I dan Perwakilan Wakil Ketua DPRD II serta anggota badan musyawarah terdiri yakni ketua atau sekretaris fraksi partai politik.

Peraturan DPRD Kota Surabaya No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya pada pasal 46 menyebutkan bahwasannya setiap anggota Bamus memiliki kewajiban yaitu konsultasi bersama fraksi sebelum proses mengambil keputusan dalam Rapat Bamus dan menyampaikan substansi hasil Rapat Bamus kepada Fraksi. Dimana hasil Rapat Bamus, pimpinan dewan menyampaikan anggota Bamus untuk merancang naskah pandangan umum fraksi yang nantinya akan di paparkan melalui agenda pembacaan naskah juru bicara fraksi. Adapun peran yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kota Surabaya berikut ini,

Pertama, Proses pemilihan juru bicara fraksi yang dilakukan oleh ketua dan anggota fraksi partai. Adapun sistem pemilihan juru bicara diterapkan fraksi partai politik yaitu pemilihan juru bicara secara bergiliran dan isu raperda sesuai dengan tupoksi komisi. Dimana dalam proses pemilihan ini menyesuaikan karakteristik sistem yang dipilih oleh fraksi partai politik. Adapun faktor-faktor pemilihan juru bicara fraksi ini yaitu: 1) Keterbatasan jumlah anggota fraksi yang mewakili masing-masing komisi untuk fraksi dengan kurang dari lima orang. Sehingga ada anggota dewan harus kewajiban sebagai juru bicara fraksi untuk menyampaikan ide gagasan saat agenda rapat paripurna. Berbeda halnya dengan fraksi

yang memiliki jumlah anggota banyak dapat melaksanakan sistem secara bergiliran sebagai juru bicara fraksi; dan 2) Kemampuan untuk mengartikulasi suara fraksi sangat penting dalam memberikan ide gagasan yang berharga selama proses pengambilan kebijakan (Sumarno dan Hakim, 2023).

Kedua, Mempersiapkan perancangan naskah pandangan umum fraksi. Setiap fraksi memiliki susunan organisasi seperti halnya Pimpinan fraksi dan anggota fraksi. Aktivitas pimpinan fraksi dalam mempersiapkan rancangan naskah pandangan umum fraksi yaitu: 1) Memberikan pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap isi raperda; dan 2) Memimpin diskusi bersama guna membahas ide gagasan yang akan dikeluarkan saat agenda rapat paripurna. Sedangkan aktivitas anggota fraksi yaitu memberikan ide gagasan secara bergiliran dari masing-masing komisi untuk menanggapi substansi isu raperda. Selanjutnya pimpinan fraksi mempertimbangkan dalam memilah saran masukan anggota fraksi yang menjadi skala prioritas yang sesuai dengan substansi raperda (Candra, Wisnaeni dkk, 2022).

Ketiga, Persiapan juru bicara fraksi sebelum pelaksanaan agenda Rapat Paripurna. Hal tersebut sebagai bekal persiapan anggota fraksi saat agenda rapat paripurna yaitu: 1) Menyusun pidato sebagai pedoman dalam menyampaikan ide gagasan fraksi yang bertujuan mencegah kesalahan dalam pembacaan pandangan umum serta memperkuat argumentasi guna menunjukkan bahwa partai memiliki gagasan yang konstruktif yang nantinya meningkatkan daya tarik pesan kesan masyarakat maupun pemerintah (Ardhianto dkk, 2020); dan 2) Mencatat saran dan masukan yang telah disampaikan oleh pimpinan fraksi guna membantu juru bicara fraksi dalam menerima informasi yang harus disampaikan pada audience serta mengetahui manakah ide gagasan yang harus ditekankan oleh jubi fraksi (Romli, 2016).

### **Peran Anggota Dewan dalam Proses Pengambilan Kebijakan pada mekanisme pelaksanaan Rapat Paripurna.**

Peran anggota dewan dalam pelaksanaan Rapat Paripurna yang dimaksud penelitian ini yaitu keaktifan anggota dewan sebagai perwakilan fraksi untuk menyuarakan aspirasi partai dalam agenda pandangan umum fraksi rapat paripurna. Adapun peran anggota dewan dalam proses pengambilan kebijakan pada pelaksanaan rapat paripurna berikut ini,

Pertama, Peran Anggota Dewan sebagai juru bicara fraksi dalam menyampaikan pandangan umum fraksi. Sebagaimana tugas anggota dewan menjadi Juru Bicara sudah diatur pada Peraturan DPRD Kota Surabaya No. 1 Tahun 2018 tentang Tata tertib DPRD Kota Surabaya pada pasal 6 Ayat 6 huruf b menyebutkan bahwasannya fraksi dan anggota DPRD memberikan pandangan. Pandangan yang dimaksud adalah ide gagasan yang dikeluarkan oleh Anggota Dewan saat menjabarkan saran dan masukan saat proses pengambilan kebijakan atas usulan rancangan peraturan daerah. Peran anggota dewan sebagai juru bicara sebagai proses politik untuk mengkomunikasikan terkait dengan pandangan-pandangan yang menjadi usulan raperda. Dimana anggota dewan merupakan bagian dari perwakilan fraksi partai politik untuk menyuarakan pandangan umum terkait dengan usulan raperda (Wahyono Eko, 2019).

Berdasarkan hasil observasi yang telah diterima Peneliti melalui agenda rapat paripurna pertama tanggal 22 Mei 2023 bahwasannya Rancangan Peraturan Daerah tentang

pengecanaan pemberantasan, penyalahgunaan peredaran narkotika dan prekursor narkotika ini mayoritas fraksi partai DPRD Kota Surabaya menyatakan setuju dan mendukung atas rancangan ini. Meskipun demikian perwakilan fraksi PKB tidak hadir dalam agenda tersebut karena adanya tugas tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan. Naskah pandangan umum fraksi dari PKB diserahkan pada sekretaris DPRD untuk dianalisis beberapa catatan yang akan disampaikan kepada Walikota Kota Surabaya sebagai bahan pertimbangan atas jawaban dan tanggapan. Dengan demikian ada pertimbangan menjadi titik poin adalah Raperda Narkotika ini diusulkan secara langsung oleh masyarakat, lembaga, dan komunitas yang mengharapkan adanya kehadiran Pemerintah Kota Surabaya secara langsung untuk turut serta membantu biaya akomodasi terhadap warga tidak mampu yang menjadi korban bisa menjalani pengobatan rehabilitasi.

Dari penyampaian ide gagasan serta pernyataan dukungan secara langsung oleh Juru Bicara perwakilan fraksi partai juga ditunjukkan pada mimik ekspresi dan nada bicara yang khas masing-masing fraksi melalui mimbar pembicara. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mencatat beberapa hasil apa saja yang menjadi bahan saran dan masukan untuk kelanjutannya. Disamping itu pula agenda rapat paripurna selanjutnya di tanggal 23 Mei 2023 pada sesi tanggapan atau jawaban Pemerintah Kota Surabaya dapat menyampaikan beberapa pertanyaan sebagaimana yang diajukan oleh Juru Bicara perwakilan Fraksi Partai DPRD Kota Surabaya. Keaktifan juru bicara dalam penyampaian pandangan umum fraksi tentunya sesuai dengan ciri khas masing-masing fraksi partai di DPRD Kota Surabaya. Ada yang menggagas dengan intonasi nada bicara tegas lantang dengan penyampaian ringkas dan ada yang menyampaikan secara santai namun ada penekanan terhadap beberapa catatan khusus untuk Pemerintah Kota Surabaya.

Diperkuatnya ide dan gagasan beberapa juru bicara perwakilan pandangan umum fraksi partai DPRD Kota Surabaya menyatakan mendukung dan memberikan apresiasi atas usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan amanah kelanjutan dari Perda No. 1 Tahun 2022. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki peran yang sangat statis dalam meningkatkan kemampuan pembangunan daerah dan digunakan keperluan untuk daerah. Hal ini menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota Surabaya mengenai kisaran biaya sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak supaya tidak menghambat terhadap pendapatan masyarakat. Dimana urgensi penyampaian pandangan umum fraksi yang ditunjukkan langsung oleh Juru bicara perwakilan fraksi dari ekspresi dan gaya intonasi bicara yang ditunjukkan secara langsung melalui mimbar pembicara agar Pemerintah Kota Surabaya mengetahui penekanan terhadap catatan manakah yang menjadi pertimbangan.

Kedua, Peran anggota dewan sebagai *balance of power* dalam proses pengambilan kebijakan Rapat Paripurna yang dilakukan oleh fraksi mayoritas dan fraksi minoritas. Peran dilaksanakan oleh Anggota Dewan disini terutama pada anggota partisipasi representatif partai politik dalam pengambilan kebijakan Rapat Paripurna. Representatif partai politik yang disebut Fraksi sebagai wadah perkumpulan dari anggota DPRD yang tergabung pada satu partai (Aditiyawarman, 2018).

Kekuatan politik dalam proses pengambilan kebijakan dapat dilihat dari jumlah anggota dari fraksi partai politik antara partai mayoritas dan partai minoritas. Fraksi DPRD Kota Surabaya yakni 8 fraksi partai politik yaitu PDI Perjuangan 15 anggota, PKB 5 anggota, Partai Gerindra 5 anggota, PKS 5 anggota, Golkar 5 anggota, PSI 4 anggota, Demokrat-Nasdem 7 anggota, dan PAN-PPP 4 anggota. Adapun peran Anggota Dewan sebagai bentuk representatif partai politik yaitu: 1) Mengawasi proses pelaksanaan rapat paripurna yang di pimpin langsung oleh Pimpinan Rapat. Berdasarkan hasil observasi tanggal 22 Mei 2023 bahwasannya pelaksanaan peran yang dilakukan anggota dewan yang tidak terlibat sebagai juru bicara fraksi yaitu mengikuti seluruh rangkaian acara rapat paripurna sebagaimana tertuang pada bentuk kewajiban harus dilaksanakan untuk memenuhi kourum dalam proses pengambilan kebijakan; 2) Memberikan pernyataan atas pertimbangan fraksi partai politik terhadap keputusan Pimpinan Rapat pada Rapat Paripurna. Pada tanggal 24 Mei 2023, peneliti mengamati segala aktivitas yang dilakukan oleh Anggota Dewan saat rapat Paripurna. Bisa dikatakan agenda rapat tersebut peran anggota dewan sangat aktif. Hal ini terjadi ada anggota dewan melakukan interupsi terhadap keputusan tentang perubahan anggota komisi. Sehingga persaingan dalam memperebutkan suara dalam menetapkan keputusan antara fraksi partai politik mayoritas dan minoritas. Hal ini dipengaruhi oleh suara fraksi PDIP memiliki jumlah anggota lebih besar dari fraksi lainnya.

### **Peran Anggota Dewan dalam Proses Pengambilan Kebijakan pada Mekanisme Setelah Rapat Paripurna.**

Panitia Khusus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari kelompok komisi guna membahas peraturan daerah secara mendalam bersama dengan Pimpinan Dewan (Apriansyah, 2023). Sebagaimana diatur pada pada Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya pada pasal 31 ayat 3 menyatakan Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Dapat diartikan Panitia khusus bekerja dengan masa kerja yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Adapun peran anggota dewan dalam proses pengambilan kebijakan setelah rapat paripurna yaitu:

Pertama, Pembentukan panitia khusus untuk membahas raperda. Tentunya pada pembentukan team panitia khusus meliputi beberapa tahapan yaitu: 1) Pembentukan panitia khusus oleh badan musyawarah. Pembentukan panitia khusus oleh Badan Musyawarah melakukan dengan dua cara yaitu: berdasarkan isu yang sesuai dengan bidang Komisi; dan komisi belum memiliki produk hukum kepada Pemerintah Daerah; 2) Penetapan panitia khusus oleh badan musyawarah secara sah melalui rapat paripurna. Hal ini sudah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Badan Musyawarah. Proses penetapan panitia khusus ini setelah agenda agenda pandangan umum fraksi dari perwakilan fraksi dan tanggapan dari Pemerintah Kota Surabaya. Dimana pimpinan rapat membacakan surat keputusan DPRD tentang pembentukan dan penetapan Panitia Khusus untuk segera membahas Raperda secara mendalam (Hakim dkk, 2023).

Kedua, Peran Anggota Dewan dalam Pembahasan Raperda. Setelah penetapan panitia khusus oleh Pimpinan Dewan melalui Rapat paripurna atas pertimbangan Badan Musyawarah, maka panitia khusus dapat melaksanakan tugas dan wewenang untuk membahas raperda secara mendalam (Tini dan Alfiyah, 2022). Adapun peran yang

dilakukan Anggota dewan dalam pembahasan Raperda yaitu: 1) Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus yang dilakukan secara bergiliran dengan sistem musyawarah dan mufakat; 2) Pembahasan Raperda bersama Pimpinan Dewan dengan kajian bersama-sama; dan 3) Menyerap aspirasi sesuai dengan sasaran isu terkait dengan Raperda yang dilakukan oleh tim pansus.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Proses Pengambilan Kebijakan Rapat Paripurna**

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran anggota DPRD dalam proses pengambilan kebijakan rapat paripurna yang dimaksud pada penelitian ini adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan peran anggota DPRD dalam proses pengambilan kebijakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peran anggota DPRD berikut ini: Pertama, Posisi Jabatan, setiap peran yang dilaksanakan oleh anggota dewan tentunya dipengaruhi penugasan Partai Politik. Dimana mereka menerapkan sistem kepemimpinan partai dengan berdasarkan segi kualitas anggota dewan yang dianggap layak, melaksanakan tugas dengan baik, serta dapat menguasai bidang keahlian dan kemampuannya. Sehingga anggota dewan perwakilan fraksi tidak dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan dewan, pimpinan komisi maupun pimpinan fraksi (Syahid Mar, 2019).

Kedua, Aspirasi Partai Politik, adalah bentuk cita-cita dan harapan untuk mencapai tujuan kepentingan Partai Politik. Sebagaimana bentuk cita-cita dan harapan yaitu partai politik turut andil melalui anggotanya dalam pengambilan kebijakan (Ridwan, 2022). Adapun bentuk aspirasi partai politik yang dilakukan oleh anggota dewan yaitu: 1) Melaksanakan tugas sebagaimana arahan pimpinan partai politik yang disebut dengan sistem kepemimpinan partai dan 2) Menyampaikan saran dan pendapat dalam proses pengambilan kebijakan salah satunya aspirasi politik dapat terimplementasikan melalui proses pembentukan Raperda yang dilaksanakan oleh perwakilan anggota fraksi tergabung pada Panitia Khusus.

Ketiga, Kerja sama yang dimaksud pada penelitian ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota dewan guna mencapai tujuan bersama. Salah satunya bentuk kerja sama dapat diwujudkan yaitu: 1) Saling kompak dan bersinergi antara Anggota Dewan yang berguna untuk kolaborasi keahlian dan kemampuan secara bersama-sama dan 2) Menyamakan persepsi atas perbedaan pendapat tanpa melihat latar belakang fraksi maupun partai dari anggota dewan terutama saat mengambil kebijakan menggunakan sistem kolektif kolegial (Fedayyen, 2022).

### **SIMPULAN**

Menurut hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan bahwasannya peran anggota DPRD Kota Surabaya dalam proses pengambilan kebijakan Rapat Paripurna pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Narkotika dan Pajak Retribusi Daerah ditemukannya dua kategori peran yaitu peran aktif dan peran pasif dalam mekanisme sebelum, saat dan setelah Rapat Paripurna. Pertama, Peran aktif yang ditunjukkan oleh anggota dewan sebagai perwakilan partai yaitu: 1) Menyusun naskah pandangan umum fraksi yang akan dipergunakan oleh perwakilan juru bicara fraksi saat agenda rapat paripurna; 2)

Menyampaikan ide gagasan saat agenda pandangan umum fraksi Rapat Paripurna; 3) Menyeimbangkan kekuasaan guna memperebutkan suara terbanyak dalam proses pengambilan kebijakan; 4) Membawa aspirasi partai politik yang ditandai adanya pengaruh fraksi saat proses merancang peraturan daerah; 5) Meskipun anggota dewan tidak berpartisipasi dalam pembahasan raperda, mereka berbagi informasi melalui kerja sama untuk mengintervensi dalam proses pengambilan kebijakan.

Kedua, peran pasif ditunjukkan oleh anggota dewan untuk melawan ketidakseimbangan politik dalam proses pengambilan kebijakan yaitu: 1) Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai petugas partai untuk mengawasi pelaksanaan proses pengambilan kebijakan; 2) Adanya keterbatasan sumber daya manusia pada jumlah anggota fraksi khususnya partai minoritas untuk berpartisipasi pada pembahasan raperda dan intervensi kebijakan; 3) Anggota dewan tidak memiliki kekuatan politik yang seimbang karena adanya posisi jabatan; dan 4) Ketergantungan sistem kepemimpinan partai dan fraksi yang menjadikan anggota dewan tidak dapat mengambil keputusan secara insiatif.

Secara garis besar, anggota dewan tidak dapat melaksanakan peran berdasarkan kepentingan pribadi. Hal ini terjadi adanya kontrol terhadap aturan dan norma yang harus dipatuhi secara bersama-sama yaitu aturan dari partai politik dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Surabaya. Disamping itu, Teori fungsionalisme struktural oleh Talcott Parsons lebih fokus pada bagaimana kontribusi anggota dewan berperan sebagai lembaga perwakilan rakyat bukan berdasarkan peran yang dilaksanakan sebagai anggota dewan. Oleh karena itu anggota dewan mempertimbangkan berbagai kepentingan untuk mencapai stabilitas sosial masyarakat. Selain itu, keterbatasan teori ini juga di terapkan cenderung tidak stabil. Karena anggota Dewan tidak konsisten dalam menjalankan tugas wewenang. Dimana adanya peran aktif dan peran pasif yang ditunjukkan oleh anggota dewan dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyandi. (2019). Pelaksanaan Prinsip-prinsip Demokrasi Dalam Pengambilan Keputusan (Studi pada Badan Permusyawaratan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 03 (2), 229–251.
- Apriansyah, S. dan A. (2023). Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Sumbawa dalam Mengawasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6 (7), 5065–5070.
- Fitri, Sunanda, & Mexsasi. (2015). Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014. *Jurnal Online Mahasiswa*, 2 (1), 1–14.
- Ina Sopia. (2019). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Lex Administratum*, 7 (1), 17–27.
- Jaya Aswan. (2019). Nilai-nilai Islam Dalam Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahteraan Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Ditinjau Dari Prespektif Komunikasi Islam. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 3 (4), 22–36.

- La Asiri. (2019). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Kebijakan Daerah (Studi Kasus: Kantor DPRD Kabupaten Buton. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 4 (2).
- Mulyono, Galih, P., & Rizal. (2019). *Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Indonesia*. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Ni Komang dan Ketut. (2019). Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Dalam Pembentukan APBD Untuk Mewujudkan Pembangunan di Provinsi Bali. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7 (7), 01–14.
- Nur Rohim, & Yunus. (2014). Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, 2 (2), 255–274.
- Ridwan. (2022). Kebijakan Publik Dalam Pusaran Partai Politik. *Journal Of Politics and Democracy*, 3 (1), 69–82.
- Saleh, M., Khair, H. A., Kafrawi, K., & ... (2021). Eksistensi Fraksi Di Dprd Dalam Sistem Lembaga Perwakilan Berdasarkan Uu N0 17 Tahun 2014 Tentang Md3. ... *Sosial Ekonomi Dan ...*, 7, 149–157. <http://jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/41%0Ahttp://jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/download/41/22>
- Sipangkar, L. (2016). Strengthening The Legislative Function Og Regional Refresentative Council. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13 (3), 230–240.
- Sunarto. (2017). Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945. *Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945*, 28 (1), 57–67.
- Tessya, & Untung. (2019). Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Diponegoro Law Journal*, 8 (4), 2797–2809. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Wahyono Eko. (2019). Peran DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal UIS*, 8 (1), 53–74.